

ABSTRAK

Pelaut merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar dan beresiko tinggi seperti, kecelakaan kapal dan tenggelam. Untuk mencegah resiko, diperlukan kualifikasi pekerja sebagai pelaut yang lebih ketat dan pemberian perlindungan hukum bagi pelaut yang diatur secara komprehensif. Ketentuan Perundang-undangan nasional dinilai belum seimbang dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan pelaut Indonesia masih rendah dan belum sesuai standar internasional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai permasalahan yang telah dialami pelaut antara lain, penipuan job fiktif, upah tidak dibayar, dokumen palsu hingga perbudakan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia meratifikasi *Maritime Labour Convention*, 2006 pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disusun dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. MLC 2006 akan dikaji menggunakan perbandingan dengan ketentuan hukum nasional yang sudah ada di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Pada pembahasan awal, diuraikan hak-hak dasar yang diperoleh pelaut selama bekerja di atas kapal dan perlindungan yang diberikan sebelum, selama, dan saat pemulangan pelaut. Dari penelitian hukum ini, diketahui bahwa MLC 2006 memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak dasar pelaut misalnya, upah, jam kerja, penyediaan fasilitas terbaru dan hak repatriasi pelaut. MLC 2006 juga memberikan kontribusi lebih bagi perlindungan hukum pelaut Indonesia. Sebagai negara anggota yang telah meratifikasi MLC 2006, Indonesia memiliki kewajiban baru dalam hal mengikuti sistem *reimbursement* (pengembalian) dan tunduk pada *International Convention of Arrest of Ships* 1999.

Kata Kunci: *Maritime Labour Convention 2006*, Pelaut, Hak-Hak Dasar Pelaut, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Seafarers is an occupation that entails great responsibility and high risks, such as ship crashing and sinking. It is necessary to establish more stringent set of rules and regulations on the qualifications on becoming a seafarer and to provide them with a more comprehensive legal protection. The provisions of the existing national regulations are considered imbalanced, resulting in the situation of legal uncertainty. Therefore, the protection of Indonesian seafarers at the time being is still low and not in accordance with international standards. This is evident in a number of problems experienced by the seafarers, such as employment frauds, unpaid wages, fraudulent documents and slavery. Due to the aforementioned reasons, the Indonesian government ratified the Maritime Labor Convention, 2006 on October 6, 2016 through Law of the Republic of Indonesia Number 15 Year 2016 concerning the Ratification of the Maritime Labor Convention, 2006. This research is a legal research prepared using statute and conceptual approach. MLC 2006 will be compared to the provisions of current existing national law, namely, Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2008 concerning Shipping and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 Year 2000 concerning Maritime Affairs. In the initial discussion, the basic rights obtained by seafarers during their work on board and the protection provided before, during and at the return of seafarers are described. From this legal research, it is known that the MLC 2006 paid more attention to the basic rights of seafarers, such as wages, working hours, provision of latest facilities and the right to repatriation. MLC 2006 also contributed more to the legal protection of Indonesian seafarers. As a State party that ratified MLC 2006, Indonesia has a new obligation in terms of following the reimbursement system and is a subject to the International Convention of Arrest of Ships 1999.

Keywords: Maritime Labor Convention 2006, Seafarers, Seafarers' Rights, Legal Protection..